



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

TRININGSIH, SST alias TRININGSIH, SST., M.KES. BINTI SUKIMIN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (RSUP Sanglah), bertempat tinggal di Jalan Pulau Bungin Gang IX, Perumahan Pitik Residence No.34, Br. Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

NANANG YULISTIAWAN, ST. BIN SUPANDI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (arsitek), bertempat tinggal di Jalan Usman Sadar No.70 RT.02/RW 001, Desa Karang Turi, Kecamatan Gresik, , Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 08 Desember 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 26 Januari 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005/005/I/2014 tertanggal 27 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar akan tetapi belum dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2017, yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai gaya hidup yang tidak sehat sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan.
 - b. Tergugat diketahui selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sejak awal Februari 2017.
 - c. Tergugat sejak menikah tidak pernah cukup memberi nafkah.
 - d. Tergugat diketahui berbohong dan menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tahu untuk apa uangnya dipergunakan oleh Tergugat.
4. Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada Februari 2017, sudah (9 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama lagi.
5. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nanang Yulistiawan, S.T bin Supandi**) terhadap Penggugat (**Triningsih, SST alias Triningsih, SST. M. Kes binti Sukimin**).
7. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nanang Yulistiawan, S.T bin Supandi**) terhadap Penggugat (**Triningsih, SST alias Triningsih, SST. M. Kes binti Sukimin**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Gresik Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 20 Desember 2017 dan tanggal 25 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama Penggugat tanggal 23 Nopember 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 0005/005/I2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Siap Menerima Resiko Akibat Perceraian tanggal 02 Juli 2018, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

Saksi I: Siti Rochmah W. binti Kastawi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Bungin Gang IX No.2 Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, bahkan BPKB milik Penggugat digadaikan oleh Tergugat;
- d. Bahwa selain itu juga Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain karena Tergugat sering ke cafe;
- e. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh anak;
- f. Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- g. Bahwa teman dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- h. Bahwa sekarang saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: Aminulloh bin H. Anwar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perumahan Dalung Permai Blok O No.34, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, juga karena sudah lama menikah belum juga punya keturunan;
- d. Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- e. Bahwa teman dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- f. Bahwa sekarang saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Gresik Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 20 Desember 2017 dan tanggal 25 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai gaya hidup yang tidak sehat sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan;
- b. Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain sejak awal Februari 2017;
- c. Tergugat sejak menikah tidak pernah cukup memberi nafkah;
- d. Tergugat diketahui berbohong dan menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak tahu untuk apa uangnya dipergunakan oleh Tergugat;
- e. Bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Izin Perceraian Penggugat. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil apabila ingin bercerai harus terlebih dahulu harus mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Bahwa sampai saat ini surat izin perceraian Penggugat dengan Tergugat belum bisa diserahkan kepada Majelis Hakim walaupun Penggugat sudah diberi waktu selama 6 bulan, namun dalam persidangan tanggal 2 Juli 2018 Penggugat bersedia menanggung segala risiko akibat perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.4, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya karenanya bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg., maka bukti-bukti surat

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1 s/d P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan bukti (P.3) menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Dan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian. Bahwa bukti surat (P.1 s/d P.3) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan perselisihan dalam rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat tinggal sejak Februari 2017. Oleh karenanya bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian sempurna, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg. karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun sampai sekarang masih belum mempunyai anak;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, bahkan BPKB milik Penggugat digadaikan oleh Tergugat yang uangnya tidak diketahui digunakan untuk apa;
- Bahwa selain itu juga Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke Gresik;
- Bahwa teman dekat Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah warahmah telah tidak tercapai, sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat), sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini masalahnya adalah Tergugat selama berumah tangga tidak pernah cukup memberi nafkah kepada Penggugat untuk keperluan hidup sehari-hari, apalagi setelah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, karenanya kesulitan dalam keperluan rumah tangga sangat dirasakan oleh Penggugat sehingga ditanggung sendiri oleh Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, lagi pula sudah tidak memberi nafkah ditambah lagi Tergugat menggadaikan BPKB mobil milik Penggugat sendiri, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan menimbulkan perselisihan dan keadaan demikian berlangsung cukup lama. Selain itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih belum mempunyai anak sehingga tidak ada perekat dalam rumah tangga, dengan demikian perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan dan Tergugat terlepas dari kewajibannya;

Menimbang, bahwa tidak sampai disitu saja masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi yang menyakitkan hati Penggugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain. tingkah laku Tergugat yang demikian berakibat hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menunjukkan mencintai perempuan lain dan Tergugat tidak setia pada Penggugat, seharusnya cinta dan kasih sayang hanya pada Penggugat sebagai istri sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *bahwa suami istri saling cinta mencintai, hormat mengormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*, sehingga menyebabkan Penggugat menderita yang berkepanjangan, maka mempertahankan rumah-tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan sedangkan kemafsadatan dalam rumah tangga harus dihindari sebagaimana dalil syar'i pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

Artinya:

"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 dan tidak ada usaha Tergugat untuk memperbaiki rumah-

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi, maka Majelis Hakim menilai sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, bahwa kesimpulan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaedah hukum bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku teman dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitium poin 2, maka Majelis Hakim dapat menetapkan amar "menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nanang Yulistiawan, ST. bin Supandi) terhadap Penggugat (Triningsih, SST alias Triningsih, SST., M.Kes. binti Sukimin), sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (NANANG YULISTIAWAN, ST. BIN SUPANDI) terhadap Penggugat (TRININGSIH, SST alias TRININGSIH, SST., M.Kes. BINTI SUKIMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, S.H. dan H. M. Helmy Masda, S.H. M.H. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

Dra. St.Nursalmi Muhamad

H. Sudi, S.H.

H . M. Helmy Masda, SH. M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 575.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 666 .000,00 |

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put.No.0466/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)